



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND*

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk pengelolaan dan pelaksanaan program kerja sama dengan baik, perlu dibentuk tim pengelola program kerja sama antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan *United Nations Children's Fund*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian tentang Tim Pengelola Program Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan *United Nations Children's Fund*;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
 2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

4. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND*.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Program Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Program Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA dan *United Nations Children's Fund* disebut UNICEF, terdiri dari:
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Program Kerja Sama antara Kemen PPPA dan UNICEF.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Program kerja sama antara Kemen PPPA dan UNICEF bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KEMEN PPPA) DAN
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
(UNICEF)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
A. Pengarah :			
1.	Sekretaris Kementerian	Ketua	1. Menandatangani dokumen <i>Multy-Years Workplan</i> (MWP) 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan Program Kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF
2.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota	Merencanakan dan melaksanakan Program Kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF
3.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota	Merencanakan dan melaksanakan Program Kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF
B. Tim Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan :			
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian	Ketua Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan	Koordinator dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dan UNICEF



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian	Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas perencanaan program atau kegiatan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan program kerja sama Kemen PPPA dan UNICEF2. Berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)3. Berwenang menyetujui transfer dana di Bank
3.	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian	Pelaporan selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program kerja sama dengan UNICEF2. Menyiapkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)3. Menyiapkan surat transfer bank4. Menyusun laporan keuangan kegiatan Kemen PPPA dan UNICEF5. Menyusun dokumen pengajuan revisi DIPA untuk mencatatkan dan mengesahkan penerimaan hibah program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF
C.	Tim Pelaksana :		



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
2.	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
3.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
4.	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
5.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
6.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
7.	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung jawab pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
8.	Kepala Biro Data dan Informasi, Sekretariat Kementerian	Penanggung jawab pada Biro Data dan Informasi	Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF pada Biro Data dan Informasi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 